



P U T U S A N

Nomor 0522/Pdt.G/2017/PA.Sel.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

██████████ umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di ██████████, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon;

melawan

██████████ umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW, semula tempat tinggal di Selojan ██████████
██████████ Kabupaten Lombok Tengah, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0522/Pdt.G/2017/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Maret 2012 bertempat di ██████████,

Hlm 1 Putusan Nomor 0522/Pdt.G/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ██████████, Kabupaten Lombok Timur. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 193/58/III/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ██████████, Kabupaten Lombok Timur. tertanggal 21 Maret 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal di ██████████
██████████ Kabupaten Lombok Timur.
dimana Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
 3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya berlangsung selama 1 tahun 9 bulan karena sejak tanggal 22 Januari 2012, Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon dan setelah setelah 3 bulan Pemohon mendengar kabar kalau Termohon pergi ke luar negeri dan setelah Termohon berada di Luar Negeri Termohon tidak pernah ada khabarnya serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib) sampai dengan sekarang;
 4. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
 5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar telah meninggalkan Pemohon, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai

Hlm 2 Putusan Nomor 0522/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dikabulkan;

6. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebaskan Kepada Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Menurut Hukum;

SUBSIDAIR;

Atau Bilamana Pengadilan Agama Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan. Sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh kuasanya untuk hadir, meskipun menurut relaas Nomor : 0522/Pdt.G/2017/PA.Sel. tertanggal 23 Mei 2017 dan tanggal 23 Juni 2017 Termohon telah dipanggil dengan sah untuk menghadap, dan ketidak hadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar mau bersabar dan menunggu kedatangan Termohon akan tetapi tidak berhasil, lalu sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan

Hlm 3 Putusan Nomor 0522/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 5203041404840002 , tanggal 16-04-2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 193/58/III/2012 , yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 21 Maret 2012, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Surat Keterangan Bepergian, Nomor : 14.2/20/Pem/V/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur (P.3);

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Saksi I: [REDACTED], umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur, namun belum dikaruniai keturunan;

Hlm 4 Putusan Nomor 0522/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak Januari 2012 mulai tidak tenteram dan tidak harmonis dikarenakan Termohon pergi ke luar negeri (Malaysia) dan hingga saat ini tidak pernah mengirim kabar, tidak pernah pulang dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II: [REDACTED] umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Lombok Timur, namun belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak Januari 2012 mulai tidak tenteram dan tidak harmonis dikarenakan Termohon pergi ke luar negeri (Malaysia) dan hingga saat ini tidak pernah mengirim kabar, tidak pernah pulang dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berupaya

Hlm 5 Putusan Nomor 0522/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun selain kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok Permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan. Sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh kuasanya untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan sah untuk menghadap persidangan, dan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka gugatan Pemohon dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Kutipan Akta Nikah) dan P.3 (Surat Keterangan Bepergian) yang merupakan akta

Hlm 6 Putusan Nomor 0522/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berasal dari Selojan, [REDACTED], Kabupaten Lombok Tengah dan selama berumah tangga tinggal bersama dengan Pemohon [REDACTED] Kabupaten Lombok Timur, kemudian di, akan tetapi sekarang tidak lagi tinggal di sana melainkan di Malaysia akan tetapi tidak diketahui alamatnya yang jelas (ghoib). Oleh karenanya Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tersebut Pemohon mengajukan gugatan cerai dengan alasan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon lebih 2 (dua) tahun berturut-turut tidak pernah pulang, bahkan tidak ada kabar beritanya;

Hlm 7 Putusan Nomor 0522/Pdt.G/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

Dan Pemohon telah mengemukakan alasannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa sejak Januari 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak tenteram disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 5 tahun 10 bulan, selama itu tidak pernah pulang dan tidak mengirim kabar kepada Pemohon serta tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon supaya dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tetapi Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa / *sakinah mawddah warrahmah*. Dengan adanya fata fakta diatas terutama sikap Pemohon yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Termohon telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Hlm 8 Putusan Nomor 0522/Pdt.G/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sensinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i:

- Surah Al-Baqarah ayat 227

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat “.

- Kaidah fikih:

المصالح جلب على مقدم

المفاسد رد

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan member izin kepada Termohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Pemohon didepan siding Pengadilan Agama Selong ;

Hlm 9 Putusan Nomor 0522/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrara Talak tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan atau tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi Izin kepada Pemohon (M. Safi'i bin Munzir) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nuraini binti Sahman) didepan sidang Pengadilan Agama Selong;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

Hlm 10 Putusan Nomor 0522/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1439 Hijriah., oleh kami Dodi Yudistira, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Hamzanwadi, M.H dan H. Moh. Muhibuddin, S.Ag.,S.H.,M.S.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Maladi, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Hamzanwadi, M.H

Dodi Yudistira, S.Ag.,M.H.

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag.,S.H.,M.S.I.

Panitera Pengganti,

Maladi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hlm 11 Putusan Nomor 0522/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)